PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEKRETARIAT DAERAH lalan Danau Luar Nemer 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 76716,

Telepon (0567) 21003, Faksmile (0567) 21397 Laman; http://asida.kapuashulukab.go.kl, Pos-el; selda@kapuashulukab.go.kl

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 112 /BETDA/PERKEU/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

: bahwa dalam rangka Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) maka dilakukan monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keyangan	Asisten
4	7	A

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keylangan	Asisten
OL	4	A

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
M	-	(4

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Bupati Kapuaa Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN TENTANG SEKRETARIS DAERAH PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU

Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu:
- b. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu:
- c. melakukan evaluasi internal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;dan
- d. melaksanakan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah melalui aplikasi E-SAKIP.

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keyangan	Asisten
M	4	d

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaria Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal | 3 *Junj 202*4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD, ZAINI

Tembusan Kepada Yth:

- Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Para Kapala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 1/2 /SETDA/PERKEU/2024

TENTANG

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Ö	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	DITA IWAN SETIAWAN, M.St.	Ç
RAKYAT	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN		
	DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	IT ISHWA, MISH	N
TARIAT	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRE		
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	DES. H. MOHD. ZAINI, M.M.	0
	۵	2	***
	JABATAN POKOK	NAMA	NOMOR

-
An artist

5	4	43
	dan Keuangan	
Asisten	Perencanaan	Hukum
	Kabag	Kabag

ò	ė	9	í
_			

IB SUMI		A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	17 ANDI		e as mode	16 HEND	and or all s		15 MAKV		SUÉSSI		14 FERRY		TO VALUE		h
SUMIATI, S.E.			ANDI RIZKI FATURAHMAN, S.Tr.IP			HENDRIKUS HEN, S.H.			MARVELAUS MARVEL, S.FAIIII.	TO MARKET OF THE			FERRY FACHRUDDIN. S, A.Md.		ANDREAS ARIANDORO, S.E.	as an announce of	2
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA	KABUPATEN KAPUAS HULU	KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	PENATA KEPROTOKOLAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN	KABUPATEN KAPUAS HULU	PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI	KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI	KAPUAS HULU	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA	PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3
ANGGOTA			ANGGOTA			ANGGOTA				ANGGOTA			ANGGOTA		10000	ANGCOTTA	4

45	Kabag Hukum
- And the second	Kabag Perencanaan dan Keuangan
2	Asisten

1	- Committee Committee		Bullion to a second second second			1
24	23	23	21	23	19	1
YUDI PRATAMA HAWRIZA, S.IP.	FEBY HENDRIANA, S.A.P	ADRIANUS IRWANTOTO, S.IP	M. RAHMAN, S.Pd	VILARIA LAUDRA APRILIANTI, S.E	LUSIA PUSPITA RUKMANJAYA, S.E.	2
ANALIS PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	3
ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	4

43		Hukum	Kabag
*	dan Keuangan	Perencanaan	Kabag
9		Asisten	

KABURATEN KAPUAS HULU, SEKRETARIS DAERAH

MOHD, ZAINI

WAHYU MARYADI KABUPATEN KAPUAS HULU KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PENGADMINISTRASI UMUM PADA BAGIAN ANCOUNA

3